ISSN: 0854-655x

PELATIHAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG

Dewi Anggraini, Wewen Kusumi Rahayu, Syaifuddin Islami

FISIP Universitas Andalas Padang
dewianggraini_81@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segala perkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo menimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnya pereknomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya ksejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga bnyak diantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadi konsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat pentin adalah semakin menipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak ± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhirini kandungan emas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yang telah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tiak dilakukan reklamasi dan upaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahan tidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya „pemaksaan‟ bagi masyarakat pemilik lahan untuk mellakukan reklamasi dan konservasi lahan bekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legal formal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.
Kata kunci : reklamasi lahan, peraturan nagari, Sijunjung

PENDAHULUAN

Pengabdian ini merupakan lanjutan pengabdian tahun sebelumnya[1]. Pengabdian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik peraturan nagari tentang reklamasi lahan bekas tambang di Nagari Koto Tuo, karena dari hasil pengabdian sebelumnya di nagari tersebut belum ada peraturan yang mengatur upaya reklamasi bekas tambang emas dilakukan, sehingga menurut penulis perlu diadakan kembali pengabdian dalam bentuk pelatihan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan nagari yang mengatur tentang lahan bekas tambang dan upaya reklamasi dan konservasinya..

[1] Pengabdian tahun 2017 dengan judul : Pelatihan Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi Dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penambang Di Jorong Bukit Malintang Dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung yang didanai dari BOPTN Unand tahun 2017 sesuai dengan kontrak penelitian Nomor : 15/UN.16.17/XIII.PM.IbDM/LPPM/2017

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) kehadirannya selalu membawa dampak positif dan negative. Dampak negative misalnya terjadi kerusakan lingkungan yang sangat massif, hilangnya beberapa bagian vegetasi, menghancurkan sebagian ekososistem asli, mengurangi keanekaragaman hayati dari spesialis asli, meningkatkan erosi dan degradasi daerah aliran sungai, menimbulkan konflik social di tengah-tengah masyarkat, masyarakat menjadi konsumtif, angka kriminalitas meningkat dan lain sebagainya. Akan tetapi, juga akan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjan bagi masyarakat dan lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan pengembalian fungsi lahan pasca tambang maka diperlukan kegiatan reklamasi untuk mengembalikan daerah bekas tambang menjadi daerah yang layak untuk difungsikan kembali dan mendatangkan kemanfaatan ekonomis bagi masyarakat, walaupun daerah bekas tambang tersebut tidak akan seperti sebelum dilakukan kegiatan eksplorasi.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu memperhatikan regulasi serta factor area tambang tersebut, sehingga reklamasi yang dilakukan dapat berguna bagi makhluk hidup ataupun masyarakat sekitar area penambangan[2]

Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan di tiga jorong, yaitu Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tangah dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Nagari ini terbentuk pada tahun 2002, setelah berubahnya sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari desa menjadi nagari. Nagari ini hanya berpenduduk 1704 jiwa laki-laki 865 jiwa, perempuan 839 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 420 KK, nagari ini berbatasan di sebelah Barat dengan Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, di sebelah Timur dengan Nagari Kandang Baru dan Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung, sebelah Utara dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung dan sebelah Selatan dengan Nagari Palangki. Nagari ini terdiri dari 3 (tiga) jorong, yaitu Jorong Bukik Malintang, Jorong Koto Tangah dan Jorong Rantau Jambu. Nagari ini memiliki memiliki luas wilayah 806 Ha, dengan

[2] Dewi Anggraini, dkk. 2017. *Penyusunan Rencana Reklamasi Lahan Pasca Tambang Untuk Konservasi dan Usaha Produktif Bagi Masyarakat Penanmbang di Jorong Bukik Malintang dan Jorong Rantau Jambu Nagari Koto Tuo*
Kabupaten Sijunjung. Jurnal Agrotropical Vol 7-No.2 Desember 2017

114 Ha yang diperuntukan untuk lahan pertanian terutama petani sawah yang sebagian besar tersebar memanjang sealiran Batang Palangki dengan menggunakan pola cocok tanam padi yang mengandalkan air sungai Batang Palangki dan sebagian kecil lahan pertanian tersebut terletak di daratan yang menggandalkan sawah curah hujan. Dengan maraknya penambangan emas saat ini yang menggunakan peralatan mesin dompeng dan eskapator, maka mulailah lahan pertanian, terutama sawah di tepi aliran sungai Batang Palangki yang mengalir di Nagari Koto Tuo beralih fungsi menjadi lahan tambang, yaitu tambang emas. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak ± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %[3]

Dengan banyaknya lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, sehingga diperlukan upaya untuk mereklamasi lahan bekas tambang tersebut, akan tetapi tidak semua masyarakat mau dan mampu untuk melakukan upaya reklamasi lahan bekas tambang tersebut karena akanmembutuhkan dana yang besar untuk usaha meratakan bekas galian tambang tersebut. Oleh sebab itu diperlukan aturan formal berupa peraturan nagari tentang Reklamasi lahan pasca tambang dengan menitik beratkan pada usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan pada lahan bekas tambang tersebut, sehingga lahan pertanian tersebut bernilai bernilai ekonomis, misalnya dengan bercocok tanam, lahan tambang dijadikan kolom ikan dan sebagainya.

METODE PELAKSANAAN

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu :

a. Riset /observasi awal tentang Keberadaan lokasi-lokasi tambang rakyat yang tersebar di Nagari Koto Tuo
b. Sosialisasi tentang keberadaan tambang emas dan implikasinya terhadap sector perekonomian masyarakat nagari
c. *Sucses Story* Reklamasi Lahan tambang di berapa Daerah
d. Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo
e. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang
f. Nota kesepaham dan kesepakatan bersama dan sekaligus penutup.
g. Pembuatan Peraturan nagari tentang reklamasi lahan bekas tambang

[3] Data Kantor Wali Nagari Koto Tuo Tahun 2017

ISSN: 0854-655x

HASIL PENGABDIAN

Aktivitas pertambangan emas di beberapa nagari se Kabupaten Sijunjung, belakangan ini kian marak dan semakin massif dilakukan. Kegiatan pertambangan emas rakyat (PETI) dilakukan tidak saja pada sepantaran aliran sungai saja akan tetapi jauh menghabiskan lahanlahan pertanian produktif masyarakat, terutama lahan sawah dan kebun karet. Dengan teknik pengelohan tambang tidak saja menggunakan mesin dompeng tetapi juga dengan eskavator, yang pembukaan lahannya semakin meluas dan dalam, dan ketika kandungan emasnya habis maka lahan tambang tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi pasca tambang. Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, degradasi lahan pertanian, tercemarnya aliran sungai dan konflik sesama masyarakat, dan masalah social lainnya. Kondisi pertambangan emas di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung juga tidak terlepas dari kerusakan lingkungan tersebut dan tidak ada upaya dari masyarakat dan pemerintahan nagari untuk melakukan reklamasi lahan tambang, sehingga areal pertanian semakin sempit.

Nagari ini memiliki memiliki luas wilayah 806 Ha, dengan 114 Ha yang diperuntukan untuk lahan pertanian terutama petani sawah yang sebagian besar tersebar memanjang sealiran Batang Palangki dengan menggunakan pola cocok tanam padi yang mengandalkan air sungai Batang Palangki dan sebagian kecil lahan pertanian tersebut terletak di daratan yang menggandalkan sawah curah hujan. Dengan maraknya penambangan emas saat ini yang menggunakan peralatan mesin dompeng dan eskapator, maka mulailah lahan pertanian, terutama sawah di tepi aliran sungai Batang Palangki yang mengalir di Nagari Koto Tuo beralih fungsi menjadi lahan tambang emas. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak ± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara itu, hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %[4]. Kondisi ini jika dibiarkan saja maka beberapa tahun ke depan masyarakat akan kesulitan secara ekonomi dan tentu saja akan berdampak pada aspek lainnya, terutama tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Semenjak tahun 2016, ketika kegiatan tambang emas illegal dilakukan penertiban oleh aparat kepolisian dan satpol PP Kabupten Sijunjung dengan adanya kewajiban pengurusan izin (IUP) ke Dinas ESDM Provinsi menjadikan aktivits tambang emas di kedua jorong menjadi

[4] Data Kantor Wali Nagari Koto Tuo Tahun 2017

terhambat dan tidak berlanjut lagi, kondisi ini juga diperparah oleh semakin menipisnya kandungan emas yang terdapat di lahan-lahan masyarakat. Sementara lahan pertanian produktif yang sebelumnya dijadika kawasan tambang dan tidak dilakukan reklamasi atas lahan tersebut, sehingga kehidupan masyarkat kembali mengandalkan sector pertanian dan perkebunan, akan tetapi apa daya lahan semakin menipis. Kondisi ini jika dibiaran akan mengancam kelangsungan dan keberadaan sector ekonomi masyarakat dan akan menimbulkan kerawanan social ditengahtengah masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kajian akademik mengenai reklamasi lahan pasca tambang di Nagari Koto Tuo.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018 di Kantor Wali Nagri Koto Tuo. Kegiatan pengabdian ini menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari tim pengabdian. Kegaiatan ini diawali dengan sambuatan Sekretaris Nagari Koto Tuo dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua tim pengabdi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari ketua-ketua lembaga nagari dan pemuka masyarakat. Pengabdian ini dilakukan dalam empat sesi. Sesi pertama tentang Sucses Story Reklamasi Lahan tambang di berapa Daerah. Sesi Kedua tentang Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo. Sesi ketiga tentang Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang. Sesi keempat, nota kesepaham dan kesepakatan bersama dan sekaligus penutup.

Sucses Story Reklamasi Lahan Tambang di berapa Daerah

Sesi ini dipandu oleh Bapak Syaifuddin Islami, seorang pengiat lingkungan. Pada sesi ini diambil beberapa daerah yang telah suskses dalam melakukan rekmasi lahan tambang, missal Kota Sawahlunto, di mana telah sukses dalam menjadikan bekas tambang batu bara sebagai tempat pariwisata dengan moto " kota tambang yang berbudaya". Ada juga di Kabupaten Dharmasraya yang menjadikan bekas lahan tambang sebagai kolom ikan dan tempat ternak itik. Ada beberapa daerah yang telah melakukan reklamasi lahan tambang. Syarat utama untuk melakukan reklamasi adalah komitmen antara masyarakat pelaku tambang dengan pemerintah daerah terutama pemerintahan nagari, kemudian harus dituangkan dalam bentuk peratuan di nagari, bisa berbentuk pertauran nagari atau keputusan wali nagari.

Dalam pembahasan pada sesi ini terdapat beberapa kendala dalam melakukan reklamasi lahan tambang, yaitu : *pertama,* terbatasnya dana masyarakat untuk melakukan upaya reklamasi/pendataran kembali bekas lahan tambang yang sudah menjadi tumbukan material pasil dan batu dan kalau dilakukan upaya mendatarkan lahan tersebut akan membutuhkan biaya

yang tidak sedikit, sementara dana masyarakat yang dihasilkan dari tambang emas terdahulu sudah di belanjakan pada berbagai kebutuhan dan masyarakat juga tidak memiliki dana saving untuk melakukan pendataran tanah bekas lahan tambang tersebut. *Kedua,* sulitnya akses ke lokasi-lokasi tambang, karena lokasi tambang ratarata harus menyeberang sungai Batang Palangki, dan hanya bias dilalui dengan kendaraan roda dua saja dan ada malahan yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda dua, sehingga kondisi ini akan berakibat sulitnya masyarakat untuk melakukan berbagai usaha di bekas lahan tambang tersebut. *Ketiga,* kurang sepahamnya masyarakat pemilik lahan untuk mengembagkan usaha produktif di lahan mereka masing-masing dan adakalanya pemilik lahan bekas tambang acuh tak acuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan selama ini oleh beberapa masyarakat yang mencoa untuk melakukan usaha pertanian produktif dilahan bekas tambang mereka. *Keempat,* pemilik lahan bekas tambang tidak hanya pribadi-pribadi, akan tetapi juga dimiliki kaum dan suku, sehingga hal ini juga akan menjadi kendala dalam pemufakatan tentang pemakaian bekas lahan tambang untuk usaha-usaha produktif. *Kelima,* adanya kesulitan dalam menentukan tapal batas bekas lahan tambang karena batas dan patokan sepadan sudah tidak jelas lagi, kondisi ini tentu juga akan menghambat karena akan terjadi perebutan lahan kalau seandainya ada satu kelompok/atau satu pemilik lahan yang berhasil dalam pengembangan usaha-usaha produktif pada lahan bekas tambang tersebut.

Akan tetapi peserta pelatihan yang didukung oleh aparat pemerintahan nagari termasuk ketua BPAN bertekad memperjuangkan dana dalam RKP Nagari Koto Tuo tahun 2019 untuk *pilot project* lahan tambang untuk dilakukan reklamasi dan akan di usulkan juga dengan program inovasi desa dari wilayah bekas tambang dan setelah itu pemerintah nagari lewat Sekretaris Nagari juga berkomitmen untuk membuat naskah akademik rancangan peraturan nagari tentang reklamsi lahan pasca tambang di Nagari Koto Tuo.

Nilai ekonomis dalam upaya reklamasi lahan tambang di Nagari Koto Tuo

Pada sesi ini difasilitasi oleh Bapak Berijon Iskanto, seorang praktsi pertanian yang berasal dari Nagari Koto Tuo sendiri, tokoh masyarakat yang sudah sukses melakukan reklamasi lahan tambang menjadi usaha bernilai produktif dengan meratakan bekas lahan tambang menjadi lahan cabe. Dari 1,5 Ha lahan yang di reklamasi sudah menghasilkan 10 ton cabe. Dari lebih kurang 100 juta modal awal reklamasi, sampai saat pengabdian dilakukan di Nagari Koto Tuo sudah sudah menghasilkan lebih kurang 250 juta penjualan cabe yang sudah dipanen. Pada sesi ini peserta di motivasi untuk melakukan upaya reklamsi lahan tambang

masing-masing. Upaya pertama untuk reklamsi tersebut dengan menginvestasikan kembali hasil tambang yang telah dilakukan di awal-awal pembukaan lahan tambang. Jadi untuk keiatan tambang pertama dana yang didapatkan dikumpulkan terlebih dahulu sebagai dana jaminan untuk melakukan upaya reklamasi. Kendala nya banyak lahan yang kandungan emasnya sedikit sehingga masyarakat kesulitan untuk menggumpulkan dana reklamasi. Di samping itu, masyarakat terkendala dengan status kepemilikan lahan yang masih berstatus tanah ulayat kaum dan kadangkala juga diwarnai dengan konflik antarsesama anggota kaum

5.3. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang

Sesi ini difasilitasi oleh Dewi Anggraini, Ketua Tim Pengabdi dari Jurusan Ilmu Politik. Setelah uraian *sucses strory* reklamasi dan nilai ekonomis yang didapatkan dari reklamsi lahan pasca tambang, maka masyarakat dan pemerintah nagari melalui Sekretaris Nagari, Ketua BPAN, Ketua KAN dan Ketua-ketua lembaga serta tokoh masyarakat Nagari Koto Tuo sepakat untuk meuangkan gagasan tentang reklamasi lahan pasaca tambang melalui aturan formal yaitu melalui penyusuan naskah akademik rancangan peraturan nagari tentang reklamasi lahan pasca tambang.

Pelatihan ini dimulai dari mengidentifikasikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo, permasalahan pasca tambang yang dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan semakin sempitnya lahan pertanian produktif masyarakat. Di samping itu, dirumusakan juga landasan filosofis, yuridis dan sosiologis perlunya dibuat naskah akademik rancangan peraturan nagari tersebut. Pelatihan ini, dilanjutkan dengan membentuk tim kecil yang akan menyusun secara lengkap naskah akademik rancangan peraturan nagari tersebut, tim ini dipimpin oleh Sekretaris Nagari Koto Tuo dan akan mengkonsultasikan juga kepada pemerintahan Kabupaten Sijunjung

5.4. Nota kesepaham dan Kesepakatan bersama

Sesi terakhir dilanjutkan dengan membuat kesepahaman dan kesepakatan dan kesepakanan bersama masyarakat Nagari Koto Tuo, yaitu : *pertama,* masyarakat Nagari Koto Tuo menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan selama ini adalah illegal dan termasuk pada PETI. *Kedua,* masyarakat mengakui ada kerusakan lingkungan yang ditimbulakan akibat kegiatan pertambangan tersebut. *Ketiga*, masyarakat menyatakan juga dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut berakibat semakin sempitnya lahan pertanian produktif, sementara 80 % masyarakat Nagari Koto Tuo adalah petani sawah dan kebun karet.

Keempat, masyarakat sepakat akan dibentuk zona/lokasi sebagai *pilot project* reklamasi lahan tambang yang dikelola bersama dengan pemerintahan nagari. *Kelima,* masyarakat sepakat akan membuat usulan RKP Nagari tahun 2019 dengan bantuan dana untuk kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. *Keenam,* masyarakat juga sepakat akan menyusun rancangan naskah akademik tentang reklamas lahan pasca tambang dengan di Pemerintah Nagari Koto Tuo sebagai *leading sector* nya.

KESIMPULAN

Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo telah berlangsung lama dengan segala perkembangan kegiatan pertambangannya. Kegiatan pertambangan emas di Nagari Koto Tuo menimbulkan dampak positif dan negative. Dampak positif misalnya meningkatnya pereknomian masyarakat yang berimbas pada meningkatnya ksejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendidikan generasi muda. Akan tetapi dampak negatifnya juga bnyak diantaranya, kerusakan lingkungan yang sangat massif, kehidupan masyarakat menjadi konsumtif, konflik ditengah-tengah masyarakat bahkan yang sangat pentin adalah semakin menipisnya lahan pertanian produktif masyarakat. Dari 114 Ha luas lahan pertanian sebanyak ± 85 ha sudah berubah menjadi lahan tambang. Sementara hampir 80 % mata pencaharian masyarakat Nagari Koto Tuo adalah dari sector pertanian, dan 4 tahun terakhir ini beralih profesi menjadi penambang emas sebanyak 70 %. Dalam 2 (dua) tahun terakhirini kandungan emas yang terdapat di Nagari Koto Tuo semakin sedikit, sementara lahan pertanian banyak yang telah berubah menjadi lahan tambang dan setelah emasnya habis tiak dilakukan reklamasi dan upaya konservasi lahan, sehingga lahan tambang tersebut dibiarkan begitu saja menjadi lahan tidur dan tidak diurus dengan baik, sehingga kondisi ini tentu saja akan berdampak pada tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya „pemaksaan‟ bagi masyarakat pemilik lahan untuk mellakukan reklamasi dan konservasi lahan bekas tambang menjadi lahan produktif yang pengaturannya diperlukan melalui peraturan legal formal berbentuk Peraturan Nagari tentang Reklamasi Bekas Lahan Tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman , Arief .1996. *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan ldeologi*. Jakarta: Cramedia Feith, Herbert , Cnstle ,lance, ed. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta LP3ES.

Koentowijoyo (1992), *Masalah Tanah dan Runtulmya Mitos Negara*. Yogakarta: LPRP

Mitchell, Bruce dkk. *Penggelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 2003

Nirahua, S.E.M., *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak*, melalui: www.fhukum-unpatti.org, http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijja kan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source,

Pohan, Mangara P. dan Ridwan Arief. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun 2006, Pusat Sumber Daya Geologi

Sudrajat , Nandang.2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor*), Institut Pertanian Bogor

Wahyono, Ary. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI*), Komunika Vol 9 No 2 2006 51-62. Melalui

Wargakusumah , Hasan. 1992. *Hukum Agraria I: Buku Pan&Mn Mahasiswa*. Jakarta: Grameiia

Wignjosoebroto, Soetandyo.1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika SosioPolitik Perkembangan Hukum di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pres.

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Undang-Undang No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha Pertambangan Mieral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara